



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 60 **Tahun 2019**

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah, diperlukan suatu Sistem *online* yang mampu meningkatkan akurasi data dengan cara merekam data transaksi wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara *Online*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disebut e-SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemantauan adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi wajib pajak yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
13. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

14. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak.
15. Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* yang selanjutnya disebut Sistem *Online* adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi, pelaporan dan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak secara *Online*.
16. *Online* adalah sambungan langsung antara sistem pada wajib pajak dengan sistem yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul lainnya secara elektronik, terintegrasi dan *real time*.
17. *Printer Data Capture* adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi data dari dokumen yang dipindai, dikirim ke alur kerja untuk routing dan merupakan bagian dari proses bisnis.
18. *Server Data Capture* adalah alat atau perangkat untuk menyimpan dan menyalurkan data dari dokumen yang dipindai.
19. *Online Cash Register* adalah piranti elektronik yang didesain khusus untuk keperluan menghitung dan menyimpan transaksi penjualan secara *online*.
20. Perangkat adalah peralatan yang digunakan oleh wajib pajak untuk menjalankan sistem informasi yang berupa komputer/PC, tablet, laptop, Handphone, cash register dan peralatan lainnya yang bisa mencetak bukti pembayaran.
21. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.
26. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Pemantauan *Online* untuk Pajak Daerah.

- (2) Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah;
 - b. mempermudah dan mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak;
 - c. meningkatkan akurasi data perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara *self assesment* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup penerapan sistem online untuk pajak daerah adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan; dan
- d. Pajak Parkir.

BAB II SISTEM INFORMASI SECARA *ONLINE*

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemasangan Sistem *Online* yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan oleh Wajib pajak.
- (2) Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *printer data capture* dan *server data capture*; atau
 - b. *Online cash register* dan *server data capture*.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penempatan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem *Online*.
- (3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) BKAD berwenang menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang Sistem *Online*.
- (2) Pemasangan Sistem *Online* dilakukan dengan perjanjian antara Kepala BKAD dan Wajib Pajak.
- (3) Penetapan Wajib Pajak yang dipasang Sistem *Online* ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKAD.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, dipasang perangkat *printer data capture* dan *server data capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, dipasang perangkat *Online Cash Register* dan *server data capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (3) Pemasangan Sistem *Online* terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. pusat sistem informasi; atau
 - b. masing-masing tempat usaha.

Pasal 8

- (1) Hasil Sistem *Online* dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-SPTPD.
- (2) Dalam hal hasil Sistem *Online* tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan koreksi dilampiri bukti transaksi yang dilakukan.
- (3) Koreksi hasil Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian e-SPTPD berakhir.

BAB III

PENGGUNAAN PERANGKAT SISTEM *ONLINE*

Pasal 9

- (1) BKAD dalam penggunaan perangkat Sistem *Online* dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. penambahan alat;
 - b. pengurangan alat;

- c. penghentian/pencabutan alat;
 - d. perubahan alat; dan/atau
 - e. pemindahan alat.
- (2) BKAD dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- a. penambahan alat;
 - b. pengurangan alat;
 - c. penghentian/pencabutan alat;
 - d. perubahan alat; dan/atau
 - e. pemindahan alat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara Kepala BKAD dengan Pihak lain.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online* dapat mengajukan permohonan kepada Kepala BKAD untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem *Online* dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala BKAD dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala BKAD untuk menghentikan dan mencabut Sistem *Online*.
- (2) Penghentian dan pencabutan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Wajib Pajak yang menutup kegiatan usahanya secara permanen.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan Sistem *Online*.
- (4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BKAD dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam Sistem *Online* sebagai berikut:
- a. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. mendapatkan penggantian perangkat Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memasang dan meminjamkan fasilitas Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Hak Wajib Pajak dalam Sistem *Online* sebagai berikut:
- a. memperoleh pengecualian dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
 - c. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan
 - d. menerima paket data internet dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem yang telah dimiliki, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran Wajib Pajak;

- b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem *Online* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; dan
- d. melaporkan kepada BKAD dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem *Online* mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dilarang:
 - a. mengubah data, perangkat dan sistem dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BKAD;
 - b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BKAD; dan/atau
 - c. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan BKAD.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

BKAD melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan perangkat dan pelaksanaan Sistem *Online* secara berkala.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati No 72 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Monitoring Data Peredaran Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 60.